

## Pemantauan dan Evaluasi Penelitian dan PkM

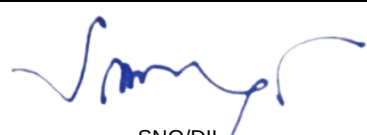
| Dibuat Oleh                                                                                    | Diperiksa oleh                                                                                 | Disetujui oleh                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>WWN/MPP | <br>RHE/DIP | <br>SNO/DIL |

### Catatan Perubahan

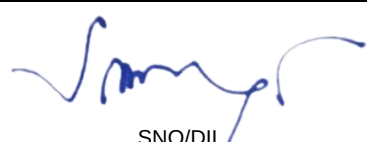
| Kode Jabatan | Inisial Nama | Tanggal      | Unit Kerja | Hal | Bagian yang dirubah      |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----|--------------------------|
| MPP          | WWN          | 1 April 2025 | PPM        | 2   | Distribusi Dokumen       |
| MPP          | WWN          | 1 April 2025 | PPM        | 4   | Tujuan dan Ruang Lingkup |
| MPP          | WWN          | 1 April 2025 | PPM        | 4   | Referensi                |
| MPP          | WWN          | 1 April 2025 | PPM        | 5   | Tugas dan Tanggung Jawab |
| MPP          | WWN          | 1 April 2025 | PPM        | 6   | Rincian Prosedur         |
| MPP          | WWN          | 1 April 2025 | PPM        | 7   | Kriteria Keberhasilan    |

### Daftar Distribusi Dokumen

| NO | KODE | JABATAN STRUKTURAL                                    | TANDA TANGAN |
|----|------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | REK  | Rektor                                                |              |
| 2  | PER  | Penasehat Rector                                      |              |
| 3  | RAK  | Wakil Rector Bidang Akademik dan Kemahasiswaan        |              |
| 4  | RPS  | Wakil Rector Bidang Pengelolaan Sumber Daya           |              |
| 5  | DFE  | Dekan Fakultas Ekonomi                                |              |
| 6  | DFF  | Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban                 |              |
| 7  | DFI  | Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa                          |              |
| 8  | DIP  | Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu              |              |
| 9  | DIA  | Direktur Akademik                                     |              |
| 10 | DIO  | Direktur Operasi dan Umum                             |              |
| 11 | DIU  | Direktur Keuangan dan Akutansi                        |              |
| 12 | DIL  | Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat |              |
| 13 | SEK  | Sekretarian Rektorat                                  |              |

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat Oleh                                                                                    | Diperiksa oleh                                                                                 | Disetujui oleh                                                                                   |
| <br>WWN/MPP | <br>RHE/DIP | <br>SNO/DIL |

| NO | KODE | JABATAN STRUKTURAL                                  | TANDA TANGAN |
|----|------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 14 | PMJ  | Prodi Sarjanan Manajemen                            |              |
| 15 | PMM  | Prodi Magister Manajemen                            |              |
| 16 | PHI  | Prodi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional           |              |
| 17 | PMH  | Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional          |              |
| 18 | PIK  | Prodi Sarjana Ilmu Komunikasi                       |              |
| 19 | PMK  | Prodi Magister Ilmu Komunikasi                      |              |
| 20 | PPS  | Prodi Sarjana Psikologi                             |              |
| 21 | PMP  | Prodi Magister Psikologi                            |              |
| 22 | PFA  | Prodi Sarjana Falsafah dan Agama                    |              |
| 23 | PMA  | Prodi Magister Ilmu Agama Islam                     |              |
| 24 | PDV  | Prodi Sarjana Desain Komunikasi Visual              |              |
| 25 | PDP  | Prodi Sarjana Desain Produk                         |              |
| 26 | PTI  | Prodi Sarjana Teknik Informatika                    |              |
| 27 | MAU  | Manajer Akuntansi dan Keuangan                      |              |
| 28 | MPE  | Manajer Manajemen Pengetahuan                       |              |
| 29 | MSA  | Manajer Satuan Pengawas Internal                    |              |
| 30 | MPP  | Manajer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |              |

| Dibuat Oleh                                                                                    | Diperiksa oleh                                                                                 | Disetujui oleh                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>WWN/MPP | <br>RHE/DIP | <br>SNO/DIL |

## 1. TUJUAN & RUANG LINGKUP

- 1.1. Tujuan: Prosedur ini dibuat untuk memberikan petunjuk langkah-langkah kepada Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Dosen dan Penelaah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan PkM.
- 1.2. Ruang Lingkup: Prosedur ini berlaku untuk PPM, Penelaah, Dosen.

## 2. REFERENSI

- 2.1. SK-001/REK/UPM/XI/2020 tentang Kebijakan Akademik Revisi Ketiga Universitas Paramadina.
- 2.2. SK-006/REK/UPM/II/2021 tentang Penetapan Rencana Induk Penelitian Universitas Paramadina 2021-2025.
- 2.3. Rencana Induk Riset Universitas Paramadina 2021-2025.
- 2.4. SK-005/REK/UPM/II/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Paramadina 2021-2025.
- 2.5. Renstra PkM UPM 2021-2025
- 2.6. SM-UPM SK-019/Pengurus/YWP/VII/2022 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu Universitas Paramadina (SM-UPM) Tahun 2022.
- 2.7. Buku Panduan Pencegahan dan Sanksi terhadap Praktek Penyalahgunaan Narasumber dan Penjiplakan & Kode Etik Kegiatan Akademik Universitas Paramadina Edisi ke-3, 2012.

## 3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. **Pemantauan** adalah suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan.
- 3.2. **Evaluasi** adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal.
- 3.3. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- 3.4. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah wujud nyata kontribusi Universitas sebagai bagian dari masyarakat dengan cara membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama-sama masyarakat.
- 3.5. **Penelaah** adalah individu yang menelaah, mengkaji, menyelidiki, pemeriksa.
- 3.6. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

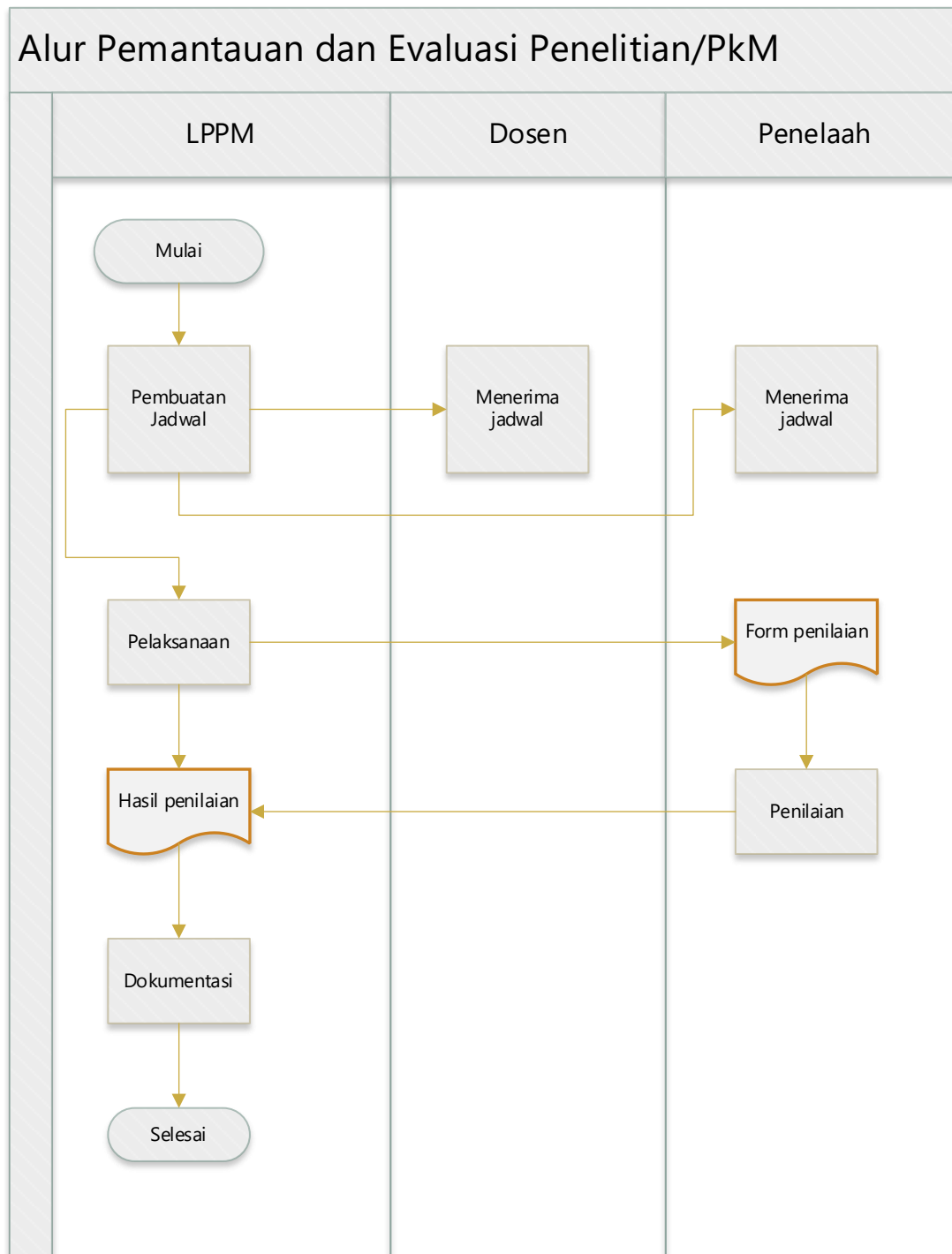
| Dibuat Oleh                                                                                    | Diperiksa oleh                                                                                 | Disetujui oleh                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>WWN/MPP | <br>RHE/DIP | <br>SNO/DIL |

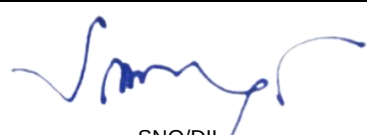
#### 4. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

| Unit Kerja | Tanggung Jawab dan Wewenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPM        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan Penelaah untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi penelitian dan PkM</li> <li>2. Menjadwalkan kegiatan pemantauan dan evaluasi penelitian dan PkM</li> <li>3. Mengundang Penelaah dan Ketua Peneliti/kegiatan PkM untuk hadir pada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian dan PkM</li> <li>4. Mendokumentasikan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi penelitian dan PkM</li> <li>5. Menerima rekomendasi tindak lanjut dari Penelaah</li> <li>6. Menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Peneliti/kegiatan PkM</li> <li>7. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi.</li> </ol> |
| Penelaah   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian/PkM.</li> <li>2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian dan PkM.</li> <li>3. Memberikan penilaian, saran dan masukkan kepada Ketua Peneliti/PkM</li> <li>4. Memberikan rekomendasi tindak lanjut tertulis berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penelitian/PkM.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dosen      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian/PkM</li> <li>2. Menyampaikan kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian/PkM</li> <li>3. Menerima dan melaksanakan rekomendasi Penelaah mengenai hasil pemantauan dan evaluasi penelitian/PkM.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Dibuat Oleh                                                                                    | Diperiksa oleh                                                                                 | Disetujui oleh                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>WWN/MPP | <br>RHE/DIP | <br>SNO/DIL |

## 5. RINCIAN PROSEDUR



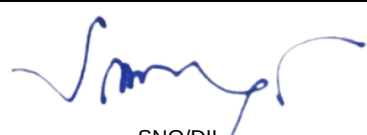
| Dibuat Oleh                                                                                    | Diperiksa oleh                                                                                 | Disetujui oleh                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>WWN/MPP | <br>RHE/DIP | <br>SNO/DIL |

## 6. KRITERIA KEBERHASILAN

- 6.1. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi penelitian/PkM
- 6.2. Dosen melaksanakan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi penelitian/PkM

## 7. FORMULIR DAN LAMPIRAN TERKAIT

- 7.1. FR-010/PR-009/KB-01/PPM/UPM/2025    Formulir    Pemantauan    dan    Evaluasi  
Penelitian dan PkM

| Dibuat Oleh                                                                                    | Diperiksa oleh                                                                                 | Disetujui oleh                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>WWN/MPP | <br>RHE/DIP | <br>SNO/DIL |